



P U T U S A N

Nomor :47/Pid.B/2019/PN.Lbs.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I. HAVIS Pgl APIS.

Nama lengkap : **HAVIS Pgl APIS**
Tempat lahir : Batu Badinding.
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 1 Juli 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia.
an
Tempat tinggal : Bukik Talang Jorong Batu Badinding
Selatan Nagari Limo Koto
Kecamatan Bonjol Kabupaten
Pasaman.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa II. YOGI Pgl YOGI.

Nama lengkap : **YOGI Pgl YOGI.**
Tempat lahir : Bukik Talang.
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 4 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Bukik Talang Jorong Batu Badinding
Selatan Nagari Limo Koto
Kecamatan Bonjol Kabupaten
Pasaman.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan hak-haknya, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2019 No. Reg. Perk.: PDM-22/LSKPG/Ep.2/07/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HAVIS Pgl APIS**, Terdakwa II **YOGI Pgl YOGI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dengan tanpa izin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HAVIS Pgl APIS**, Terdakwa II **YOGI Pgl YOGI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Uang tunai yang dijadikan sebagai taruhan yang terletak diatas meja pemain dengan jumlah Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang pecahan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah)

3.2.10 (sepuluh) lembar kartu domino.

Digunakan dalam berkas perkara Alim Pgl Alim

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-22/LSKPG/Euh.2/6/2019 tertanggal 8 Juli 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HAVIS Pgl APIS** bersama-sama dengan terdakwa II **YOGI Pgl YOGI** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Bukik Talang Jorong Batu badinding Selatan Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib hingga pukul 23.30 wib terdakwa HAVIS dan terdakwa YOGI melakukan permainan perjudian kartu domino jenis QQ dikedai milik saksi ALIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memainkan judi dengan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu pertama terdakwa bersama dengan lima orang teman lainnya duduk diatas bangku kayu yang posisinya bangku kayu pertama terletak agak keluar yang kemudian ditengahnya ada sebuah meja kayu panjang dan disebelah meja tersebut terdapat bangku kayu, sehingga posisi duduk saling berhadapan dengan posisi berlawanan arah jarum jam dengan posisi duduk pertama yakni sdr. ADA, kemudian terdakwa HAVIS, kemudian terdakwa YOGI dan pada posisi bangku yang kedua yaitu posisi duduk pertama adalah sdr.ILHAM, yang kedua sdr.PUTRA dan yang ketiga sdr.ISUL sehingga posisi pemain antara bangku pertama dan kedua saling berhadapan, kemudian sdr.ILHAM memulai permainan dengan mengambil 1 (satu) kotak kartu domino yang jumlahnya sekira 28 (dua puluh delapan) lembar, dan mengacau/mengocok kartu tersebut, setelah kartu tersebut di kocok dan disusun kembali kemudian sdr.ILHAM membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam yang dimulai dari sdr. ADA, HAVIS, YOGI, ISUL, PUTRA, dan sdr. ILHAM yang masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan (uang pot) di atas meja di bagian tengah sebanyak Rp.500,- (lima ratus rupiah), setelah itu siapa para pemain yang merasa beruntung akan membeli tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar yang disebut dengan kartu Q (jumlah angka tertinggi) dengan menambahkan kembali uang ke meja tengah sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga jumlah kartu domino yang di pegang oleh pemain yang membeli kartu Q (yang melanjutkan permainan) tersebut terdapat 4 (empat) lembar kartu domino, sedangkan apabila para pemain yang merasa tidak beruntung ianya tidak akan membeli kartu Q sehingga para pemain yang tidak membeli kartu Q tersebut tidak dapat melanjutkan permainannya dimana kartu domino di tangannya tetap 3 (tiga) lembar yang disebut pemain tersebut kalah (tidak beruntung), kemudian kepada pemain yang telah membeli kartu Q dengan mendapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu domino lagi sebagai setiap pemain yang telah membeli kartu Q memperlihatkan jumlah kartunya kepada para pemain lainnya yang sama-sama membeli kartu Q, dan siapa diantara yang membeli kartu Q tersebut mendapat nilai kartu yang tertinggi maka ialah sebagai pemenangnya dan mengambil uang taruhan yang ada di atas meja bagian tengah tersebut dengan jumlah tergantung siapa pemain yang banyak membeli kartu Q yang biasanya uang tersebut berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) bahkan sampai Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan diulang kembali seperti semula dengan pemenang membagi kartu domino kepada setiap pemain.

- Bahwa sifat permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan atau tergantung kepada kebiasaan atau kemahiran dari pada pemain yang keuntungan / kemenangan berupa uang rupiah yang menjadi taruhan, yang nantinya dapat para terdakwa penggunaan untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari.
- Bahwa tempat diadakannya atau digelarnya permainan qiu qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu di kedai milik saksi ALIM Bukik Talang Jorong Batu badinding Selatan Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab. Pasaman sehingga tempat tersebut adalah tempat yang dapat diakses siapa saja yang bisa dilalui oleh khalayak umum.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan permainan qiu-qiu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa dari permainan perjudian tersebut di dapat barang bukti berupa uang tunai yang dijadikan sebagai taruhan yang terletak diatas meja pemain dengan jumlah Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar kartu domino.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan

Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAVIS Pgl APIS** bersama-sama dengan terdakwa **II YOGI Pgl YOGI** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Bukik Talang Jorong Batu badinding Selatan Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib hingga pukul 23.30 wib terdakwa HAVIS dan terdakwa YOGI melakukan permainan perjudian kartu domino jenis QQ dikedai milik saksi ALIM.
- Bahwa cara terdakwa memainkan judi dengan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu pertama terdakwa bersama dengan lima orang teman lainnya duduk diatas bangku kayu yang posisinya bangku kayu pertama terletak agak keluar yang kemudian ditengahnya ada sebuah meja kayu panjang dan disebelah meja tersebut terdapat bangku kayu, sehingga posisi duduk saling berhadapan dengan posisi berlawanan arah jarum jam dengan posisi duduk pertama yakni sdr. ADA, kemudian terdakwa HAVIS, kemudian terdakwa YOGI dan pada posisi bangku yang kedua yaitu posisi duduk pertama adalah sdr.ILHAM, yang kedua sdr.PUTRA dan yang ketiga sdr.ISUL sehingga posisi pemain antara bangku pertama dan kedua saling berhadapan, kemudian sdr.ILHAM memulai permainan dengan mengambil 1 (satu) kotak kartu domino yang jumlahnya sekira 28 (dua puluh delapan) lembar, dan mengacau/mengocok kartu tersebut, setelah kartu tersebut di kocok dan disusun kembali kemudian sdr.ILHAM membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam yang dimulai dari sdr. ADA, HAVIS, YOGI, ISUL, PUTRA, dan sdr. ILHAM yang masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan (uang pot) di atas meja di bagian tengah sebanyak Rp.500,- (lima ratus rupiah), setelah itu siapa para pemain yang merasa beruntung akan membeli tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar yang disebut dengan kartu Q (jumlah angka tertinggi) dengan menambahkan kembali uang ke meja tengah sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga jumlah kartu domino yang di pegang oleh pemain yang membeli kartu Q (yang melanjutkan permainan) tersebut terdapat 4 (empat) lembar kartu domino, sedangkan apabila para pemain yang merasa tidak beruntung ianya tidak akan membeli kartu Q sehingga para pemain yang tidak membeli kartu Q tersebut tidak dapat melanjutkan permainannya dimana kartu domino di tangannya tetap 3 (tiga) lembar yang disebut pemain tersebut kalah (tidak beruntung), kemudian kepada pemain yang telah membeli kartu Q dengan mendapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu domino lagi sebagai setiap pemain yang telah membeli kartu Q memperlihatkan jumlah kartunya kepada para pemain lainnya yang sama-sama membeli kartu Q, dan siapa diantara yang membeli kartu Q tersebut mendapat nilai kartu yang tertinggi maka ialah sebagai pemenangnya dan mengambil uang taruhan yang ada di atas meja bagian tengah tersebut dengan jumlah tergantung siapa pemain yang

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No:47/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak membeli kartu Q yang biasanya uang tersebut berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) bahkan sampai Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), setelah itu permainan diulang kembali seperti semula dengan pemenang membagi kartu domino kepada setiap pemain.

- Bahwa sifat permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan atau tergantung kepada kebiasaan atau kemahiran dari pada pemain yang keuntungan / kemenangan berupa uang rupiah yang menjadi taruhan, yang nantinya dapat para terdakwa penggunaan untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari.
- Bahwa tempat diadakannya atau digelarnya permainan qiu qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu di kedai milik saksi ALIM Bukik Talang Jorong Batu badinding Selatan Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab. Pasaman sehingga tempat tersebut adalah tempat yang dapat diakses siapa saja yang bisa dilalui oleh khalayak umum.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan permainan qiu-qiu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa dari permainan perjudian tersebut di dapat barang bukti berupa uang tunai yang dijadikan sebagai taruhan yang terletak diatas meja pemain dengan jumlah Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar kartu domino.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan di dalam persidangan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ALIM Pgl ALIM**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Permainan Judi tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di dalam warung kopi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat Kp. Bukit Talang Jorong Batu Badindiang Selatan Nagari Limo Koto Kec. Bonjol, Kab.Pasaman.

- Saksi tidak mengetahui apa nama atau jenis permainan judi yang dilakukan oleh Sdr YOGI Pgl YOGI,Dkk tersebut, namun saat para pelaku sedang melakukan permainan judi, saksi melihat para Pelaku menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan, dan melakukan taruhan uang dalam permainan tersebut saat itu.
- bahwa saat itu para Pelaku ada menggunakan 2 (Dua buah meja yang dijadikan tempat bermain judi, yakni 1 (Satu) buah Meja yang berada didalam kedai, dan 1 (Satu) Buah Meja berada diluar atau didepan kedai milik saksi, dimana dalam 1 (Satu) meja terdapat 6 (Enam) orang yang melakukan permainan Judi diatas meja tersebut sehingga para pelaku yang melakukan permainan judi dikedai milik saksi terdapat sebanyak 12 (Dua belas) orang.
- bahwa para Pelaku Pemain Judi tersebut melakukan permainan judi, yakni sekira pukul 22.00 Wib, saat saksi mengantarkan pesanan minuman ataupun makanan yang dipesan oleh para Pelaku yang sedang melakukan permainan Judi. Dimana saat saksi mengantarkan pesanan pada saat itu, saksi melihat diatas meja dari masing-masing meja yang digunakan oleh para Pelaku tersebut terdapat kertas kartu Domino, dan saksi juga melihat uang yang dipertaruhkan diatas meja kedai saksi tersebut, Akan tetapi saksi tidak mengetahui apa nama ataupun jenis permainan Judi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut, dan saksi juga tidak mengerti dan mengetahui cara para pelaku dalam melakukan permainan judi yang mempertaruhkan uang pada saat itu.
- bahwa pada saat peristiwa Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saat itu saksi sedang tertidur didalam kamar saksi, kemudian saksi dibangunkan oleh salah seorang anggota kepolisian dan saat itu saksi mendengar anggota Kepolisian yang tidak saksi kenal tersebut berkata “ooi, disiko urang kadai, lalok urang kadai e” (disini rupanya pemilik kedai, sedang tidur pemilik kedai), kemudian saksi keluar dari dalam kamar saksi, dan saksi melihat saat itu hanya Pelaku HAVIS dan Pelaku YOGI yang masih berada didalam kedai milik saksi dalam keadaan dipegang oleh anggota kepolisian, kemudian saat itu saksi melihat uang pecahan Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) yang berserakan diatas meja, dan saksi juga melihat kertas

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No:47/Pid.B/2019/PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Domino diatas meja yang berada diluar dan didalam kedai milik saksi tersebut, kemudian saksi beserta Pelaku HAVIS dan Pelaku YOGI dibawa kekantor kepolisian Polsek Bonjol.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa para terdakwa memiliki pekerjaan sebagai petani dan berwiraswasta.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu bersifat untung-untungan.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi **YANFITRIS RAYNOLD pgl YAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap orang yang bermain judi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib di kedai milik ALIM yang terletak di Bukit Talang Jorong Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- Bahw para pemain judi yang berhasil saksi tangkap bersama dengan rakan kerja saksi lainnya sebanyak 2 (dua) orang yaitu HAVIS pgl APIS, dan YOGI pgl YOGI,
- Saksi menerangkan bahwa sebagai awal mulanya saksi sedang melaksanakan tugas kepolisian kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat adanya sekelompok orang yang bermain judi di kedai ALIM, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi lainnya yaitu ZULCHADRI pgl ZULbersama dengan BRIPKA RAHMAT pergi kelokasi, setibanya saksi di lokasi saksi melihat ada 2 (dua) kelompok orang di kedai ALIM yang sedang bermain kartu domino, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap para pemain tersebut yang mana sebagian para pemain saat itu dapat melarikan diri, kemudan saksi bersama dengan rekan saksi lainnya dapat menangkap 2 (dua) orang pelaku yang akan melarikan diri, yang bernama HAVIS dan YOGI, kemudian di atas meja pemain tersebut saksi melihat adanya uang taruhan yang masih terletak diatas meja tersebut dan sisa kartu domino yang digunakan pelaku saat itu, yang kemudian saksi tanyakan kepada pemain yang tertangkap bernama HAVIS “ **main apa kamu** “ dijawab oleh HAVIS “ **main kartu domino jenis QQ pak** “ kemudian saksi tunjukan kepadanya uang yang berada diatas meja “ **ini uang apa** “ dijawab oleh sdr HAVIS “ **ini uang taruhan main kartu domino pak** “ setelah itu pelaku HAVIS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI beserta pemilik kedai nama ALIM di perlihatkan kepadanya barang bukti yang ada diatas meja tersebut, dan selanjutnya terhadap HAVIS dan YOGI beserta pemilik kedai nama ALIM dan juga barang buktinya di bawa ke kantor kepolisian sector bonjol untuk proses selanjutnya.

- Saksi menerangkan bahwa sebagai jenis permainan judi yang dilakukan oleh kelompok HAVIS pgl APIS, Dkk di luar/teras kedai milik PAK ALIM yaitu Permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan. Sedangkan jenis permainan judi yang dilakukan oleh kelompok SALEH, Dkk, Dkk Dkk di dalam kedai milik PAK ALIM yaitu Permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh sekelompok HAVIS pgl APIS, Dkk untuk memainkan judi kartu domino jenis QQ di kedai sdr ALIM yaitu :
 - 1 (satu) Pak/Set kartu Domino yang jumlahnya 28 Lembar kartu domino.
 - Uang taruhan yang ada di atas meja tersebut.
 - 1 (Satu) Unit Meja kayu panjang yang beralaskan baliho warna putih.
 - 2 (dua) set bangku kayu panjang untuk duduk para pemain judi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Kelompok I (satu) yang pemain HAVIS pgl APIS, Dkk yang berada di luar/teras kedai milik PAK ALIM dengan jumlah uang sebanyak Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).
 - 4 (empat) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 1.000 (seribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar kartu domino.
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi dapat didatangi atau biasa dilewati oleh orang banyak.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No:47/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan tujuan para terdakwa bermain judi mengharapkan menang dan mendapatkan uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil judi namun para terdakwa memiliki pekerjaan sebagai petani dan berwiraswasta.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu bersifat untung-untungan.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi **ZULCHADRI pgl ZUL**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan:

- Bahwa Saksi menangkap orang yang bermain judi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib di kedai milik ALIM yang terletak di Bukit Talang Jorong Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- Bahwa Sebagai para pemain judi yang berhasil saksi tangkap bersama dengan rakan kerja saksi lainnya sebanyak 2 (dua) orang yaitu HAVIS pgl APIS, dan YOGI pgl YOGI,
- Saksi menerangkan bahwa sebagai awal mulanya saksi sedang melaksanakan tugas kepolisian kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat adanya sekelompok orang yang bermain judi di kedai ALIM, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi lainnya yaitu AIPTU YANFITRIS bersama dengan BRIPKA RAHMAT pergi kelokasi, setibanya saksi di lokasi saksi melihat ada 2 (dua) kelompok orang di kedai ALIM yang sedang bermain kartu domino, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap para pemain tersebut yang mana sebagian para pemain saat itu dapat melarikan diri, kemudan saksi bersama dengan rekan saksi lainnya dapat menangkap 2 (dua) orang pelaku yang akan melarikan diri, yang bernama HAVIS dan YOGI, kemudian di atas meja pemain tersebut saksi melihat adanya uang taruhan yang masih terletak di atas meja tersebut dan sisa kartu domino yang digunakan pelaku saat itu, yang kemudian saksi tanyakan kepada pemain yang tertangkap bernama HAVIS “ **main apa kamu** “ dijawab oleh HAVIS “ **main kartu domino jenis QQ pak** “ kemudian saksi tunjukan kepadanya uang yang berada di atas meja “ **ini uang apa** “ dijawab oleh sdr HAVIS “ **ini uang taruhan main kartu domino pak** “ setelah itu pelaku HAVIS dan YOGI beserta pemilik kedai nama ALIM di perlihatkan kepadanya barang



bukti yang ada diatas meja tersebut, dan selanjutnya terhadap HAVIS dan YOGI beserta pemilik kedai nama ALIM dan juga barang buktinya di bawa kantor kepolisian sector bonjol untuk proses selanjutnya.

- Saksi menerangkan bahwa sebagai jenis permainan judi yang dilakukan oleh kelompok HAVIS pgl APIS, Dkk di luar/teras kedai milik PAK ALIM yaitu Permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan. Sedangkan jenis permainan judi yang dilakukan oleh kelompok SALEH, Dkk, Dkk Dkk di dalam kedai milik PAK ALIM yaitu Permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh sekelompok HAVIS pgl APIS, Dkk untuk memainkan judi kartu domino jenis QQ di kedai sdr ALIM yaitu :
 - 1 (satu) Pak/Set kartu Domino yang jumlahnya 28 Lembar kartu domino.
 - Uang taruhan yang ada di atas meja tersebut.
 - 1 (Satu) Unit Meja kayu panjang yang beralaskan baliho warna putih.
 - 2 (dua) set bangku kayu panjang untuk duduk para pemain judi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Kelompok I (satu) yang pemain HAVIS pgl APIS, Dkk yang berada di luar/teras kedai milik PAK ALIM dengan jumlah uang sebanyak Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).
 - 4 (empat) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 1.000 (seribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar kartu domino.
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi dapat didatangi atau biasa dilewati oleh orang banyak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan tujuan para terdakwa bermain judi mengharapkan menang dan mendapatkan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil judi namun para terdakwa memiliki pekerjaan sebagai petani dan berwiraswasta.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu bersifat untung-untungan.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Havis Pgl Apis.

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi yaitu ketika sedang bermain judi bersama dengan teman terdakwa lainnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah kedai milik ALIM yang terletak di Bukik Talang Jorong Batu Badinding Utara Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab.Pasaman.
- bahwa sebagai permainan judi yang terdakwa lakukan di kedai milik ALIM tersebut Terdapat 2 (dua) kelompok yang mana terdakwa kelompok yang bermain di teras kedai (luar kedai) bersama dengan teman terdakwa lainnya yang ikut bermain judi sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa,YOGI,ADA, PUTRA, ISUL, dan ILHAM.
- Terdakwa menerangkan sebagai permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa lainnya yaitu permainan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan.
- bahwa Sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk memainkan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu :
 - 1 (satu) Pak/Set kartu Domino yang jumlahnya 28 Lembar kartu domino.
 - Uang taruhan yang ada di atas meja tersebut.
 - 1 (Satu) Unit Meja kayu panjang yang beralaskan baliho warna putih.
 - 2 (dua) set bangku kayu panjang untuk duduk para pemain judi tersebut.
- bahwa sebagai posisi terdakwa dan 5 (lima) teman terdakwa lainnya ketika main judi kartu domino jenis QQ tersebut adalah pada bangku kayu pertama posisi duduk pemain berlawanan arah jarum Jam yaitu

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No:47/Pid.B/2019/PN.Lbs.



posisi duduk pertama yaitu sdr ADA, setelah itu posisi kedua terdakwa sendiri dan posisi ketiga adalah teman terdakwa YOGI, kemudian di depan terdakwa terletak sebuah meja yang digunakan untuk main judi dan di sebelah meja tersebut juga terdapat bangku kayu, yang terdapat 3 (tiga) orang Pemain yang posisi duduk pada bangku kayu yang kedua yaitu posisi duduk pertama adalah sdr ILHAM yang kedua sdr PUTRA dan yang ketiga sdr ISUL, yang mana kami duduk antara bangku pertama dan kedua saling berhadapan.

- bahwa sebagai caranya terdakwa memainkan Judi dengan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu pertama terdakwa bersama dengan lima orang teman terdakwa lainnya duduk di atas bangku kayu yang posisinya bangku kayu pertama terletak agak keluar yang kemudian ditengahnya ada sebuah meja kayu panjang dan di sebelah meja tersebut Terdapat bangku kayu, sehingga posisi duduk kami ketika main judi tersebut saling berhadapan dengan posisi duduk diatas bangku tersebut bangku pertama posisi duduk pemain berlawanan arah jarum Jam yaitu dengan posisi duduk pertama yaitu sdr ADA, setelah itu posisi kedua HAVIS pgl APIS dan setelah itu posisi ketiga terdakwa sendiri dan pada posisi bangku yang kedua yaitu posisi duduk pertama adalah sdr ILHAM yang kedua sdr PUTRA dan yang ketiga sdr ISUL sehingga posisi kami pemain antara bangku pertama dan kedua saling berhadapan, kemudian teman terdakwa ILHAM memulai permainan dengan mengambil 1 (satu) kotak kartu domino yang jumlahnya sekira 28 (dua puluh delapan) lembar, dan mengacau/mengocok kartu tersebut, setelah kartu tersebut di kocok dan disusun kembali kemudian sdr ILHAM membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam yang di mulai dari sdr ADA, Terdakwa sendiri, YOGI, ISUL, PUTRA dan terakhir sdr ILHAM yang masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan (uang Pot) di atas meja di bagian tengah sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), setelah itu siapa para pemain yang merasa beruntung akan membeli tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar yang disebut dengan kartu Q (jumlah angka tertinggi) dengan menambahkan kembali uang ke meja tengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga jumlah kartu Domino yang di pegang oleh pemain yang membeli kartu Q (yang melanjutkan permainan) tersebut terdapat 4 (empat) lembar kartu domino,



sedangkan apabila para pemain yang merasa tidak beruntung hanya tidak akan membeli kartu Q sehingga para pemain yang tidak membeli kartu Q tersebut tidak dapat melanjutkan permainannya dimana kartu domino di tangannya tetap 3 (tiga) lembar yang disebut pemain tersebut kalah (tidak beruntung), kemudian kepadapemain yang telah membeli kartu Q dengan mendapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu domino lagi sebagai setiap pemain yang telah membeli kartu Q memperlihatkan jumlah kartunya kepada para pemain lainnya yang sama-sama membeli kartu Q, dan siapa diantara yang pembeli kartu Q tersebut mendapat nilai kartu yang tertinggi maka kalah sebagai pemenangnya dan mengambil uang taruhan yang ada di atas meja bagian tengah tersebut dengan jumlah tergantung siapa pemain yang banyak membeli kartu Q yang biasanya uang tersebut berjumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) bahkan sampai Rp. 9.000, (sembilan ribu rupiah), setelah itu permainan di ulang kembali seperti semula dengan pemenang membagi kartu domino kepada setiap pemain.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut sebagai Uang taruhan (uang Pot) yang ada di atas meja tengah tersebut sebanyak Rp. 6000,- (enam) ribu rupiah sedangkan sisa uang lainnya sebanyak 43.000,- (empat puluh tiga ribu)
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ adalah untuk melepas kecanduan terdakwa dan juga mengharapkan kemenangan dan mendapatkan uang dari permainan judi kartu domino jenis QQ dengan cara berusaha melakukan permainan tersebut dengan keahlian dan kepintaran masing-masing pemain sehingga dapat memenangkan permainan tersebut.
- Terdakwa bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang terdakwa saja dan untuk mencari hiburan dan bukan sebagai mata pencarian terdakwa
- Bahwa lokasi tempat terdakwa memainkan judi kartu domino jenis QQ di kedai milik PAK ALIM tersebut bisa di lihat oleh orang lainnya yang akan belanja ke kedai milik PAK ALIM.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan 5 (lima) teman sdr lainnya tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Setelah terdakwa melihat seluruh barang bukti tersebut terdakwa menganalnya dimana terhadap barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah jumlah Rp. 49.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar kartu domino.

Terdakwa **YOGI** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu ketika sedang bermain judi bersama dengan teman terdakwa lainnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah kedai milik ALIM yang terletak di Bukik Talang Jorong Batu Badinding Utara Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab.Pasaman.
- bahwa sebagai permainan judi yang terdakwa lakukan di kedai milik ALIM tersebut Terdapat 2 (dua) kelompok yang mana terdakwa kelompok yang bermain di teras kedai (luar kedai) bersama dengan teman terdakwa lainnya yang ikut bermain judi sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, HAVIS, ADA, PUTRA, ISUL, dan ILHAM.
- Terdakwa menerangkan sebagai permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa lainnya yaitu permainan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan.
- bahwa Sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk memainkan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu :
 - 1 (satu) Pak/Set kartu Domino yang jumlahnya 28 Lembar kartu domino.
 - Uang taruhan yang ada di atas meja tersebut.
 - 1 (Satu) Unit Meja kayu panjang yang beralaskan baliho warna putih.
 - 2 (dua) set bangku kayu panjang untuk duduk para pemain judi tersebut.
- bahwa sebagai posisi terdakwa dan 5 (lima) teman terdakwa lainnya ketika main judi kartu domino jenis QQ tersebut adalah pada bangku kayu pertama posisi duduk pemain berlawanan arah jarum Jam yaitu

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No:47/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi duduk pertama yaitu sdr ADA, setelah itu posisi kedua terdakwa sendiri dan posisi ketiga adalah teman terdakwa YOGI, kemudian di depan terdakwa terletak sebuah meja yang digunakan untuk main judi dan di sebelah meja tersebut juga terdapat bangku kayu, yang terdapat 3 (tiga) orang Pemain yang posisi duduk pada bangku kayu yang kedua yaitu posisi duduk pertama adalah sdr ILHAM yang kedua sdr PUTRA dan yang ketiga sdr ISUL, yang mana kami duduk antara bangku pertama dan kedua saling berhadapan.

- bahwa sebagai caranya terdakwa memainkan Judi dengan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu pertama terdakwa bersama dengan lima orang teman terdakwa lainnya duduk di atas bangku kayu yang posisinya bangku kayu pertama terletak agak keluar yang kemudian ditengahnya ada sebuah meja kayu panjang dan di sebelah meja tersebut Terdapat bangku kayu, sehingga posisi duduk kami ketika main judi tersebut saling berhadapan dengan posisi duduk di atas bangku tersebut bangku pertama posisi duduk pemain berlawanan arah jarum Jam yaitu dengan posisi duduk pertama yaitu sdr ADA, setelah itu posisi kedua HAVIS pgl APIS dan setelah itu posisi ketiga terdakwa sendiri dan pada posisi bangku yang kedua yaitu posisi duduk pertama adalah sdr ILHAM yang kedua sdr PUTRA dan yang ketiga sdr ISUL sehingga posisi kami pemain antara bangku pertama dan kedua saling berhadapan, kemudian teman terdakwa ILHAM memulai permainan dengan mengambil 1 (satu) kotak kartu domino yang jumlahnya sekira 28 (dua puluh delapan) lembar, dan mengacau/mengocok kartu tersebut, setelah kartu tersebut di kocok dan disusun kembali kemudian sdr ILHAM membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam yang di mulai dari sdr ADA, Terdakwa sendiri, YOGI, ISUL, PUTRA dan terakhir sdr ILHAM yang masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan (uang Pot) di atas meja di bagian tengah sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), setelah itu siapa para pemain yang merasa beruntung akan membeli tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar yang disebut dengan kartu Q (jumlah angka tertinggi) dengan menambahkan kembali uang ke meja tengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga jumlah kartu Domino yang di pegang oleh pemain yang membeli kartu Q (yang melanjutkan permainan) tersebut terdapat 4 (empat) lembar kartu domino,



sedangkan apabila para pemain yang merasa tidak beruntung hanya tidak akan membeli kartu Q sehingga para pemain yang tidak membeli kartu Q tersebut tidak dapat melanjutkan permainannya dimana kartu domino di tangannya tetap 3 (tiga) lembar yang disebut pemain tersebut kalah (tidak beruntung), kemudian kepadapemain yang telah membeli kartu Q dengan mendapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu domino lagi sebagai setiap pemain yang telah membeli kartu Q memperlihatkan jumlah kartunya kepada para pemain lainnya yang sama-sama membeli kartu Q, dan siapa diantara yang pembeli kartu Q tersebut mendapat nilai kartu yang tertinggi maka kalah sebagai pemenangnya dan mengambil uang taruhan yang ada di atas meja bagian tengah tersebut dengan jumlah tergantung siapa pemain yang banyak membeli kartu Q yang biasanya uang tersebut berjumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) bahkan sampai Rp. 9.000, (sembilan ribu rupiah), setelah itu permainan di ulang kembali seperti semula dengan pemenang membagi kartu domino kepada setiap pemain.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut sebagai Uang taruhan (uang Pot) yang ada di atas meja tengah tersebut sebanyak Rp. 6000,- (enam) ribu rupiah sedangkan sisa uang lainnya sebanyak 43.000,- (empat puluh tiga ribu)
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ adalah untuk melepas kecanduan terdakwa dan juga mengharapkan kemenangan dan mendapatkan uang dari permainan judi kartu domino jenis QQ dengan cara berusaha melakukan permainan tersebut dengan keahlian dan kepintaran masing-masing pemain sehingga dapat memenangkan permainan tersebut.
- Terdakwa bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang terdakwa saja dan untuk mencari hiburan dan bukan sebagai mata pencarian terdakwa
- Bahwa lokasi tempat terdakwa memainkan judi kartu domino jenis QQ di kedai milik PAK ALIM tersebut bisa di lihat oleh orang lainnya yang akan belanja ke kedai milik PAK ALIM.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan 5 (lima) teman sdr lainnya tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Setelah terdakwa melihat seluruh barang bukti tersebut terdakwa menganalnya dimana terhadap barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah jumlah Rp. 49.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar uang pecahan sebanyak Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar kartu domino.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1.1. Uang tunai yang dijadikan sebagai taruhan yang terletak diatas meja pemain dengan jumlah Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang pecahan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah)

1.2. 10 (sepuluh) lembar kartu domino.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa di tangkap oleh polisi yaitu ketika sedang bermain judi bersama dengan teman terdakwa lainnya pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah kedai milik ALIM yang terletak di Bukik Talang Jorong Batu Badinding Utara Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab.Pasaman.

- Bahwa sebagai permainan judi yang terdakwa lakukan di kedai milik ALIM tersebut Terdapat 2 (dua) kelompok yang mana terdakwa kelompok yang bermain di teras kedai (luar kedai) bersama dengan teman terdakwa lainnya yang ikut bermain judi sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa,YOGI,ADA, PUTRA, ISUL, dan ILHAM.
- Para Terdakwa menerangkan sebagai permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa lainnya yaitu permainan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan.
- Bahwa Sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk memainkan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu :
 - 1 (satu) Pak/Set kartu Domino yang jumlahnya 28 Lembar kartu domino.
 - Uang taruhan yang ada di atas meja tersebut.
 - 1 (Satu) Unit Meja kayu panjang yang beralaskan baliho warna putih.
 - 2 (dua) set bangku kayu panjang untuk duduk para pemain judi tersebut.
- Bahwa caranya para terdakwa memainkan Judi dengan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu pertama terdakwa bersama dengan lima orang teman terdakwa lainnya duduk di atas bangku kayu yang posisinya bangku kayu pertama terletak agak keluar yang kemudian ditengahnya ada sebuah meja kayu panjang dan di sebelah meja tersebut Terdapat bangku kayu, sehingga posisi duduk kami ketika main judi tersebut saling berhadapan dengan posisi duduk diatas bangku tersebut bangku pertama posisi duduk pemain berlawanan arah jarum Jam yaitu dengan posisi duduk pertama yaitu sdr ADA, setelah itu posisi kedua HAVIS pgl APIS dan setelah itu posisi ketiga terdakwa sendiri dan pada posisi bangku yang kedua yaitu posisi duduk pertama adalah sdr ILHAM yang kedua sdr PUTRA dan yang ketiga sdr ISUL sehingga posisi kami pemain antara bangku pertama dan kedua saling berhadapan, kemudian teman terdakwa ILHAM memulai permainan dengan mengambil 1 (satu) kotak kartu domino yang jumlahnya sekira 28 (dua puluh delapan) lembar, dan mengacau/mengocok kartu tersebut, setelah kartu tersebut di kocok

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No:47/Pid.B/2019/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disusun kembali kemudian sdr ILHAM membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam yang di mulai dari sdr ADA, Terdakwa sendiri, YOGI, ISUL, PUTRA dan terakhir sdr ILHAM yang masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan (uang Pot) di atas meja di bagian tengah sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), setelah itu siapa para pemain yang merasa beruntung akan membeli tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar yang disebut dengan kartu Q (jumlah angka tertinggi) dengan menambahkan kembali uang ke meja tengah sebanyak Rp. 1.000, - (seribu rupiah) sehingga jumlah kartu Domino yang di pegang oleh pemain yang membeli kartu Q (yang melanjutkan permainan) tersebut terdapat 4 (empat) lembar kartu domino, sedangkan apabila para pemain yang merasa tidak beruntung hanya tidak akan membeli kartu Q sehingga para pemain yang tidak membeli kartu Q tersebut tidak dapat melanjutkan permainannya dimana kartu domino di tangannya tetap 3 (tiga) lembar yang disebut pemain tersebut kalah (tidak beruntung), kemudian kepada pemain yang telah membeli kartu Q dengan mendapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu domino lagi sebagai setiap pemain yang telah membeli kartu Q memperlihatkan jumlah kartunya kepada para pemain lainnya yang sama-sama membeli kartu Q, dan siapa diantara yang pembeli kartu Q tersebut mendapat nilai kartu yang tertinggi maka lah sebagai pemenangnya dan mengambil uang taruhan yang ada di atas meja bagian tengah tersebut dengan jumlah tergantung siapa pemain yang banyak membeli kartu Q yang biasanya uang tersebut berjumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) bahkan sampai Rp. 9.000, (sembilan ribu rupiah), setelah itu permainan di ulang kembali seperti semula dengan pemenang membagi kartu domino kepada setiap pemain.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut sebagai Uang taruhan (uang Pot) yang ada di atas meja tengah tersebut sebanyak Rp. 6000,- (enam) ribu rupiah sedangkan sisa uang lainnya sebanyak 43.000,- (empat puluh tiga ribu)
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ adalah untuk melepas kecanduan para terdakwa dan juga mengharapkan kemenangan dan mendapatkan uang dari permainan judi kartu domino jenis QQ dengan cara berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan tersebut dengan keahlian dan kepintaran masing-masing pemain sehingga dapat memenangkan permainan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang paling mendekati dari fakta-fakta hukum diatas yaitu Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;
 3. Tanpa mendapat izin;
- Ad. 1 Unsur **"Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barang siapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Para Terdakwa yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama Havis Pgl Apis dan Yogi Pgl Yogi yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para terdakwa di tangkap oleh polisi yaitu ketika sedang bermain judi bersama dengan teman terdakwa lainnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah kedai milik ALIM yang terletak di Bukik Talang Jorong Batu Badinding Utara Nagari Limo Koto Kec. Bonjol Kab.Pasaman.

Menimbang bahwa Para Terdakwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa lainnya yaitu permainan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan. dimana caranya para terdakwa memainkan Judi dengan kartu domino jenis QQ dengan menggunakan uang taruhan yaitu pertama terdakwa bersama dengan lima orang teman terdakwa lainnya duduk di atas bangku kayu yang posisinya bangku kayu pertama terletak agak keluar yang kemudian ditengahnya ada sebuah meja kayu panjang dan di sebelah meja tersebut Terdapat bangku kayu, sehingga posisi duduk kami ketika main judi tersebut saling berhadapan dengan posisi duduk diatas bangku tersebut bangku pertama posisi duduk pemain berlawanan arah jarum Jam yaitu dengan posisi duduk pertama yaitu sdr ADA, setelah itu poisisi kedua HAVIS pgl APIS dan setelah itu posisi ketiga terdakwa sendiri dan pada posisi bangku yang kedua yaitu posisi duduk pertama adalah sdr ILHAM yang kedua sdr PUTRA dan yang ketiga sdr ISUL sehingga posisi kami pemain antara bangku pertama dan kedua saling berhaapan, kemudian teman terdakwa ILHAM memulai permaian dengan mengambil 1 (satu) kotak kartu domino yang jumlahnya sekira 28 (dua puluh delapan) lembar, dan mengacau/mengocok kartu tersebut, setelah kartu tersebut di kocok dan disusun kembali kemudian sdr ILHAM membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam yang di mulai dari sdr ADA, Terdakwa sendiri, YOGI, ISUL, PUTRA dan terakhir sdr ILHAM yang masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan (uang Pot) di atas meja di bagian tengah sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), setelah itu siapa para pemain yang merasa beruntung akan membeli tambahan kartu domino sebanyak 1 (satu) lembar yang disebut dengan kartu Q (jumlah angka tertinggi) dengan menambahkan kembali uang ke meja tengah sebanyak Rp. 1.000, - (

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No:47/Pid.B/2019/PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu rupiah) sehingga jumlah kartu Donimo yang di pegang oleh pemain yang membeli kartu Q (yang melanjutkan permainan) tersebut terdapat 4 (empat) lembar kartu domino, sedangkan apabila para pemain yang merasa tidak beruntung hanya tidak akan membeli kartu Q sehingga para pemain yang tidak membeli kartu Q tersebut tidak dapat melanjutkan permainannya dimana kartu domino di tangannya tetap 3 (tiga) lembar yang disebut pemain tersebut kalah (tidak beruntung), kemudian kepadapemain yang telah membeli kartu Q dengan mendapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu domino lagi sebagai setiap pemain yang telah membeli kartu Q memperlihatkan jumlah kartunya kepada para pemain lainnya yang sama-sama membeli kartu Q, dan siapa diantara yang pembeli kartu Q tersebut mendapat nilai kartu yang tertinggi maka kalah sebagai pemenangnya dan mengambil uang taruhan yang ada di atas meja bagian tengah tersebut dengan jumlah tergantung siapa pemain yang banyak membeli kartu Q yang biasanya uang tersebut berjumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) bahkan sampai Rp. 9.000, (sembilan ribu rupiah), setelah itu permainan di ulang kembali seperti semula dengan pemenang membagi kartu domino kepada setiap pemain.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut sebagai Uang taruhan (uang Pot) yang ada di atas meja tengah tersebut sebanyak Rp. 6000,- (enam) ribu rupiah sedangkan sisa uang lainnya sebanyak 43.000,- (empat puluh tiga ribu)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ adalah untuk melepas kecanduan para terdakwa dan juga mengharapkan kemenangan dan mendapatkan uang dari permainan judi kartu domino jenis QQ dengan cara berusaha melakukan permainan tersebut dengan keahlian dan kepintaran masing-masing pemain sehingga dapat memenangkan permainan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal ini.

Ad. 3 Unsur " Tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Penguasa yang berwenang untuk bermain judi QIU-QIU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur keempat "Tanpa mendapat izin" inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan Terdakwa dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa belum habis maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai yang dijadikan sebagai taruhan yang terletak diatas meja pemain dengan jumlah Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang pecahan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Oleh Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara Alim Pgl Alim maka terhadap barang bukti tersebut akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan (Vide Pasal 197 ayat 1 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP) sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAVIS PGL APIS dan Terdakwa YOGI PGL YOGI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - Uang tunai yang dijadikan sebagai taruhan yang terletak diatas meja pemain dengan jumlah Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar kartu domino.

Digunakan dalam berkas perkara Alim Pgl Alim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh kami CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HASAN, SH. dan WHISNU SURYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dengan dibantu oleh ERISMAYATI. S.E Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadiri oleh SRIYANI LATIFA SYAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ABDUL HASAN, SH.

CUT CARNELIA,S.H.,M.M.,

WHISNU SURYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ERISMAYATI. S.E.,